PANDANGAN KIAI NAHDLATUL 'ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRRI

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
MUHAMMAD FARIZI FARKHAN
11350082

PEMBIMBING :
Dr. H. A. MALIK MADANY., MA.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Banyaknya penyelewengan terhadap peraturan pencatatan pernikahan (nikah sirri) menggugah pemerintah untuk membuat sebuah rancangan perundang-undangan untuk meng*cover* hal tersebut. Tujuan pembuatan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang beberapa pasalnya mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri, bagi pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan juga anak hasil pernikahan. Perjalanan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut dengan berbagai alasan dan dalil yang digunakan untuk menyikapinya. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, dengan subyek penelitian yang penyusun pilih dalam penelitian ini adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola penalaran kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan pelaku nikah sirri? dan sejaumana pandangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama daerah Istiewa Yogyakarta tentang pemidanaan pelaku nikah sirri mengandung kemaslahatan dan kemudharatan?.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guided interview*). Buku, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh (normatif).

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pemidanaan pelaku nikah sirri. Kiai-kiai yang pro terhadap pemidanaan nikah sirri berpendapat bahwasanya negara berhak melakukan hukuman *ta'zir*, artinya bentuk hukumanya diserahkan kepada pemerintah baik berupa kurungan maupun denda kepada pelaku nikah sirri, untuk melindungi institusi pernikahan. Institusi pernikahan merupakan sesuatu yang luhur. Untuk melindungi sesuatu yang luhur ini, maka perlu diambil sebuah kebijakan yang jelas. Jika tidak dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang menyertai, maka sebuah pernikahan bisa menjauhkan dari semangat *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sedangkan kiai-kiai yang kontra berpendapat nikah sirri bukan merupakan tindak kejahatan, hanya merupakan pelanggaran administrasi karena tidak mencatatkan di KUA. Dengan demikian pemidanaan bagi pelaku nikah sirri akan banyak maslahatnya dari pada mudharatnya. Hal ini dikarenakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku nikah sirri dan terciptanya tertib administrasi kependudukan dan juga seharusnya orang tidak akan meremehkan lembaga-lembaga yang sakral dalam kehidupan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farizi Farkhan

NIM : 11350082

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 29 Dzulqo'dah 1436 H
13 September 2015

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
D654FADF463701269
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Farizi Farkhan
NIM:11350082

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Farizi Farkhan
NIM : 11350082
Judul Skripsi : Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1436H
16 September 2015 M

Pembimbing

Dr. H. A. Malik Madany., M.A.
NIP: 19520109 197803 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0536/2015

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KIAI NAHDLATUL 'ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARIZI FARKHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 11350082
Telah diujikan pada : Jumat, 25 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 25 September 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

خير النّاس أنفعهم للنّاس (الحديث)

"Sebaik-baik manusia adalah orang yang (bisa) memberikan manfaat kepada sesama manusia"

العلم حياة الاسلام وعماد الايمان فمن عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم(الحديث)

"Ilmu adalah kehidupan Islam dan merupakan tiang Iman. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberitahu apa yang tidak dia ketahui"

وكل من بغير علم يعمل # اعماله مردودة لاتكمل[1]

"Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak tidak akan sempurna"

"Kerendahamnu tidak akan terangkat dengan merendahkan orang lain"

(KH. Musthofa Bisri)

[1] Ahmad bin Ruslan Asy-Saf'i, matan az-zubad, (Mekah: Maktabah as-ṡaqāfah, 1984), hlm. 8

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak (Drs. H. Tohir) dan ibu (Hj. Maryam., SPd) Tercinta,
Mba (Amalina Dianati., S.S) dan adik kembar (Nova Khairina dan Novi Khairini) Tersayang.

Almamater tercinta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	*hikmah* *jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

__َ__	fathah	ditulis	*a*
__ِ__	kasrah	ditulis	*i*
__ُ__	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*ā jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	*ā tansā*
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	*ī karīm*
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	*ū furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah ditulis L (el)*

القرا ن القيا س	*Ditulis* *Ditulis*	*Al-Qur'ān* *Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	*as-Samā'* *Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	*Zawi al-furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لااله إلآ الله وأشهد أن محمّدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى أله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" Pandangan Kiai Nahdlatul Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri"** Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin., M.A. selaku Pengganti Sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah. Terimakasih atas semua arahan dan bimbinganya.

4. Ibu Siti Djazimah., M.Si., selaku pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. KH. A. Malik Madany., M.A. selaku pembimbing skripsi ini. Terimah kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai.
6. Keluarga tercinta, bapak Drs. H. Tohir, Ibu Hj. Maryam., SPd yang terus menerus memberika do'a, serta selalu memberikan dorongan moril maupun materiil dan kasih sayang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakak tercinta mba Amalina Dianati.,S.S, mas Fahrul Fauzi., S.E dan adik kembar Nova Khoirina, Novi Khoirini yang selalu menyemangati dalam perjalanan ini.
7. Romo KH. R. Najib Abdul Qodir selaku pimpinan dewan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta.
8. Romo KH. R. Chaidar Muhaimin Afandi selaku pengasuh komplek Padang Jagad Pondok Pesantren Al- Munawwir, Krapyak Yogyakarta yang senantiasa sabar dan tidak pernah bosan mengajarkan dan memberikan ilmu serta nasehat-nasehatnya.
9. Saudara senasib dan seperjuangan di Komplek Padang Jagad PP.Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.(Wahyu Irfan Syafi'i, Rofik, Yusuf, Famhi,

Fiqi, Himam, Wali, Najib) dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

10. Keluarga AS 2011 (Faldi, Abid, Sultan, Ato', Najih, Hilal, Hasyim, Taufik, Lutfi, Suryadi, Amin, Najib, Fanani, Roni, Ganjar, Aqil, Mun'im, Muhib) dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman KKN 83 Dukuh Panggang II (Erwin, Alvin, Amri, Roha, Era, Dewi, Rifqi)
12. Teman-teman MAPK Surakarta yang di Jogja (Faiz, Fauzi, Alya, Nur, Hasna, Dupi, Stevia, Nunung)
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 22 Dzulqo'dah 1436 H
6 September 2015
Penyusun,

Muhammad Farizi Farkhan
NIM:11350082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metodologi Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI **21**

A. Pengertian Nikah Sirri 21

B. Nikah Sirri dalam Fikih 24

C. Nikah Sirri dalam Hukum Positif Indonesia 27

D. Nikah Sirri dalam Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan 36

BAB III POLA PEMIKIRAN KIAI NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRRI 43

A. Profil Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta 43

B. Metode Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama 49

C. Pola Pemikiran Kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pemidanaan Bagi Pelaku Nikah Sirri 56

BAB IV ANALISIS PANDANGAN KIAI NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI 95

A. Analisis Pola Penalaran Hukum yang digunakan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemidanaan Nikah Sirri. 95

B. Analisis sejauhmana Pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemidanaan Nikah Sirri mengandung kemashlahatan dan kemudharatan. 103

BAB V PENUTUP 106

A. Kesimpulan 106

B. Saran-saran 107

DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kejadian penting dan sakral dalam kehidupan setiap manusia, baik ditinjau dari sudut individu maupun kelompok. Dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh kasih sayang antara suami istri.[1]

Perkawinan juga merupakan perjanjian yang sangat sakral antara sepasang laki-laki dan perempuan. Allah menyebutnya dalam surat an-Nisā' ayat 21 sebagai perjanjian yang kokoh (ميثاقا غليظا), yang mana kata ini dalam al-Qur'an digunakan perjanjian antara Allah dan Nabinya.[2]

Perjanjian yang kokoh tersebut menggambarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan bertujuan untuk membangun hubungan yang kokoh sampai akhir hayat. Disisi lain perkawinan dalam Islam merupakan basis dalam terbentuknya masyarakat yang kuat, karena perkawinan menjadi sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam nasab yang jelas.

---

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.1.

[2]Kata ميثاقا غليظا dijelaskan oleh Prof. Khoirudin Nasution dengan menggunakan metode tematik dan holistik yang melihat penggunaan kata tersebut pada ayat-ayat lain. Lihat penjelasannya dalam bukunya , Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam* (Yogyakarta : ACAdeMia dan TAZZAFA, 2009), hlm.219-223

Karena pentingnya sebuah perkawinan, maka Islam mengaturnya dengan tata cara yang sangat ketat. Sebuah pernikahan harus memenuhi rukun-rukun nikah, yaitu adanya calon kedua mempelai, wali, saksi dan akad. Dari ketentuan-ketentuan rukun ini, sebuah pernikahan tidak akan sah apabila satu diantaranya tidak terpenuhi.[3]

Nikah sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Namun nikah sirri sendiri ternyata ada beberapa versi. Versi yang pertama yaitu nikah sirri yang berkembang di dalam kitab fikih, seperti yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut bahwa nikah sirri yang dibahas oleh para ulama ada dua bentuk. Bentuk pertama yaitu akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa dicatatkan dalam catatan resmi negara. Bentuk yang kedua yaitu pernikahan yang dihadiri oleh para saksi namun para saksi tersebut diharuskan untuk merahasiakan terjadinya pernikahan yang berlangsung.[4]

Versi yang kedua yaitu pernikahan sirri yang di definisikan oleh M. Zuhdi Mudlor, menurutnya perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi petugas pencatat perkawinan (PPN) atau kepala KUA. Oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan sirri adalah para ulama, atau kiai dan orang

---

[3]Dadi Nurhaidi, *Nikah di Bawah Tangan ; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2003) hlm.16.

[4]Mahmud Syaltut, *al- Fatawā*, cet II, (ttp: Dār al- Qalam,tt), hlm.268.

muslim lainya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum *munākahah*.[5]

Versi yang ketiga, yaitu nikah sirri yang berkembang di kalangan sebagian Mahasiswa beberapa kota besar di Indonesia pada dekade delapan puluhan, yakni adanya pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan dengan wali yang bukan wali nasab melainkan cukup dengan wali sesama orang mukmin atau kiai dan disaksikan oleh para saksi yang diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut kecuali kepada pihak-pihak tertentu. Dalam pernikahan ini sangat ditekankan agar komitmen untuk tidak mempunyai anak dan sebisa mungkin tidak melakukan hubungan seksual suami istri, melainkan dalam bentuk kemesraan yang lain dan kelak di kemudian hari manakala keduanya telah memiliki kesiapan yang cukup untuk melakukan pernikahan yang normal seperti yang diatur dalam hukum Islam yang konvensional. [6]

Dalam penelitian ini yang dimaksud penyusun adalah nikah sirri yang versi kedua, yaitu nikah sirri yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya yang biasa juga disebut dengan kawin kampung, yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan

---

[5]M. Zuhdi Mudlhor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk), Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undangan no.7 Tahun 1989 (Undang-Undang Peradilan Agama) dan KHI,* (Bandung : Mizan, 1985), hlm.22.

[6] H.A. Malik Madany, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang *"Nikah Sirri dalam Tinjauan Syar'i, Hukum Positif dan Psiko Sosial"* di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.

oleh aturan agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).[7]

Di Indonesia, perkawinan harus dicatat di depan pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa. "Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya jika kemudian hari terjadi pertikaian dan persengketaan dalam pernikahan tersebut, maka masalah dalam pernikahan yang tidak tercatat tidak bisa diajukan ke pengadilan.

Pada tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan kepada DPR-RI yang waktu itu sudah masuk di dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Di dalam RUU tersebut membahas mengenai pernikahan sirri, poligami, dan nikah *mut'ah.* Akan tetapi masih ada pro dan kontra dalam RUU tersebut. Hal itu dikarenakan adanya aturan mengenai pemidanaan yang berupa kurungan maupun denda bagi pelaku nikah sirri. [8]

Sehubungan dengan hal ini maka opini masyarakat terbagi ke dalam dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu pro dimana para pemerhati isu

---

[7]*Ibid.*, hlm. 125.

[8]Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, "Barang siapa melangsungkan perkawinan tidak di hadapadan pejabat pencatat nikah, di denda paling banyak Rp 6 Juta atau kurungan paling lama 6 Bulan".

perempuan, para aktifis perempuan menilai adanya hukuman bagi pelaku nikah sirri sebagai bentuk penegakan keadilan dan sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pada kubu yang kontra dimana para ulama khususnya kalangan Nahdliyyin (NU) melakukan penolakan adanya hukuman bagi pelaku nikah sirri karena dinilai menyalahi aturan agama yang telah memperbolehkan nikah sirri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Bahśul al-Masā'il FMPP XXI se Jawa-Madura dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan terkait pemidanaan bagi pelaku nikah sirri, poligami dan cerai yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bisa membatalkan perkawinan, karena secara syar'i perkawinan tersebut telah sah. [9]

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengangkat pandangan Nahdlatul Ulama dalam hal ini pandangan kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemidanaan bagi pelaku nikah sirri. Dilihat dari peran Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, tentu pandangan akan pemidanaan bagi pelaku nikah sirri memiliki dampak pada umat muslim kebanyakan di Indonesia dalam menanggapi dan mematuhi perundang-undangan Indonesia pada umumnya dan tentang perkawinan pada khususnya.

---

[9]Lihat dalam "Hasil Keputusan Bahśul al-Masā'il FMPP XII se Jawa-Madura Dalam Rangka Peringatan Satu Abad PP. Lirboyo 2-3 Juni 201," http://mbakdloh.wordpress.com/2010/06/22/hasil -eputusan-bahstul-masail-fmpp-xxi-se-jawa-madura, akses 2 Februari 2015.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa pokok masalah sebagai bahan penelitian dan pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana pola penalaran kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri?
2. Sejauhmana pandangan kiai-kiai Nahdlatul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan nikah sirri mengandung kemashlahatan dan kemudharatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola penalaran kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri.
2. Memaparkan pandangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pemidaan bagi pelaku nikah sirri dan sejauh mana pandangan itu mengandung mashlahat dan mudharat.

Adapun kegunaan yang diharapakan dalam penyususnan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang ilmu Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam.

2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait pemidanaan pelaku nikah sirri.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas tema pokok dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini di antaranya :

Buku yang berjudul *Nikah di Bawah Tangan ; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* karya Dadi Nurhaedi. Buku tersebut mengemukakan analisa fenomena nikah sirri di kalangan mahasiswa muslim di Yogyakarta dengan menggunakan pisau analisis sosiologis, serta menulusuri sebab, motivasi dan tujuan secara normatif, psikologis, biologis atau sosio-ekonomi sehingga mereka melakukan nikah sirri. [10]

Buku yang ditulis oleh Dadi Nurhaidi di atas membahas tentang perkawinan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa muslim di Yogyakarta, berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penyusun adalah pandangan kiai NU DIY tentang pemidanaan nikah sirri. Artinya dalam penyusunan skripsi ini penyusun meneliti pandangan atau pendapat kiai NU DIY tentang nikah sirri dan sejauhmana pandangan kiai NU DIY tersebut mengandung kemaslahatan dan kemudharatan.

---

[10]Dadi Nurhaidi, *Nikah di Bawah Tangan ; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja"* (Yogyakarta : Saujana, 2003).

Selanjutya skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim-hakim Pengandilan Agama Yogyakarta mengenai Nikah Sirri"[11] yang ditulis oleh Syamsul Ma'arif. Skripsi ini membahas tentang pandangan Hakim-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang masih sering terjadi dan dasar *istinbaṭ* hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari hasil analisis skripsinya tersebut bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara garis besar mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah menurut agama namun status pernikahanya tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat hukum dan perlindungan hukum. Karena alasan yang dominan dalam menyikapi pernikahan sirri tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Peerkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat merugikan pihak istri dan anak hasil dari pernikahan tersebut.

Bedanya skripsi yang disusun oleh Syamsul Ma'arif dengan skripsi ini adalah subjek penelitianya, yaitu hakim-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan dalam penyusunan skripsi ini penyusun memlilih subyek kiai NU DIY. Selain itu skripsi ini lebih spesifik pada pemidanaan pelaku nikah sirri.

Karya yang selanjutnya skripsi yang disusun oleh Harisan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri". Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan fenomena nikah sirri dalam pandangan masyarakat sekarang ini bahwa nikah sirri adalah

[11] Syamsul Ma'arif, "Pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Nikah Sirri", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000) Skripsi tidak diterbitkan.

pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyariatkan dalam Islam, namun tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang ada di wilayah tersebut, sehingga nikah sirri tidak mempunyai bukti yang otentik untuk membuktikan pernikahan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab nikah sirri, dalam skripsi ini disebutkan antara lain faktor keagamaan, faktor birokrasi, faktor ekonomi dan faktor tradisi.[12]

Berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penyusun yang lebih menekankan pada pandangan kiai NU DIY tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan dan sejauhmana pandangan kiai NU DIY tersebut mengandung kemaslahatan dan kemudharatan.

Skripsi yang disusun oleh Jamaludin Nur Aprilyno dari UIN Sunan kalijaga Yogyakarta fakultas syariah yang berjudul "Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Studi atas pandangan Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". [13] Dalam skripsi ini penulis menjabarkan tentang pandangan mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang ketentuan pidana bagi nikah yang tidak dicatatkan yang terdapat di dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

---

[12]Harisan, "Isbat Nikah dan peluang terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis terhadap Putusan PA Bantul)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (2004) Skripsi tidak di terbitkan.

[13]Jamaludin Nur Aprilyno, *"*Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Studi atas pandangan Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *"*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011) Skripsi tidak diterbitkan.

Bedanya skripsi yang disusun oleh Jalamaludin Nur Aprilyno dengan skripsi ini adalah subjek penelitiannya yaitu mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedangkan dalam penyusnan skripsi ini penyusun memilih subjek kiai NU DIY. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dilihat sejauhmana pandangan kiai NU DIY tersebut mengandung kemaslahatan dan kemudharatan.

Setelah melihat literatur di atas, maka penyusun menyimpulkan bahwa dari beberapa karya ilmiah tersebut, belum ada yang menyinggung tentang apa yang penyusun teliti, akan tetapi penelitian di atas akan penyusun jadikan rujukan untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoritik

Nikah sirri yang dikenal oleh mayoritas masyarakat di Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi petugas pencatat perkawinan (PPN) atau kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan sirri adalah para ulama, atau kiai dan orang muslim lainya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum *munākahah*.[14]

---

[14]M. Zuhdi Mudlhor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk), Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undangan no.7 Tahun 1979 (Undang-Undang Peradilan Agama) dan KHI,* (Bandung : Mizan, 1985), hlm.22.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Pada waktu itu suatu perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri. Akan tetapi dalam perkembangannya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia telah membuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatanya, hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan serta akibat dari terjadinya perkawinan tersebut, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dan anak, kewarisan dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan ini yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri tersebut atau salah satu pihak ada yang tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta nikah tersebut suami istri memilki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi diantara mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam di*qiyas*kan pada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT :

يأيها الذين ا منوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه[15]

Ayat di atas menganjurkan untuk menulis persoalan muamalat (masalah hutang, jual beli dan lain-lain) yang diabayar secara angsuran, sebab dengan cara itu (pencatatan) merupakan cara yang adil di sisi Allah menguatkan persaksian dan menjauhkan keraguan.[16]

Perkawinan adalah persoalan muamalat yang disana terdapat akad antara dua orang dan melibatkan kedua belah pihak keluarga, seperti yang diterangkan dalam firman Allah sebagai berikut :

وكيف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا[17]

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah menyebutkan akad pernikahan dengan perjanjian yang sangat kuat. Jika melihat kedua konteks ini dan menggunakan metode *qiyās aulawi,* maka akan ditemukan kesamaan *'illah* antara mencatat persoalan *mudayanah* (hutang piutang) dan perkawinan untuk dicatatkan. *'Illah* yang bisa dilihat dalam pencatatan keduanya adalah menghilangkan keraguan dan ketidakadilan.

---

[15]Al-Baqarah (2):282.

[16]Kamal Muchtar, "Nikah sirri di Indonesia," *Jurnal Al- Jami'ah* . No.56 (1994) hlm. 19.

[17]An-Nisā (4) : 21.

Melihat kedua persoalan ini dengan *qiyās aulawi,* sebab perkawinan merupakan akad yang telah ditegaskan oleh Allah sebagai perjanjian yang sangat kuat. Jadi, mencatatkan perkawinan justru lebih diutamakan (harus) dari pada mencatatkan persoalan muamalat yang lain, sebab perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat di sisi Allah. Sebagai pertimbangan, mencatatkan perkawinan berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan. Seperti penelantaran hak-hak keluarga oleh suami (sering terjadi pada istri dan anak), *trafficking* dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penyusun menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah* dan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai dasar analisa. *Maṣlahah Mursalah* yang dimaksud disini adalah dalam kenyataanya bahwa suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar atau dalil, namun juga tidak ada pembatalnya. Dalam artian bahwa jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'illah yang* keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai hukum *syara',* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan dari kemudlaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maṣlahah Mursalah*. Tujuan utama dari *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudlaratan dan menjaga kemaslahatannya. [18]

Sedangkan *Siyāsah Syar'iyah* menurut Wahbah Zuhaili adalah kebijakan negara dalam mengelola urusan bangsa, dengan konsisten mempertimbangkan ruh syari'ah dalam menggali hukum untuk mencapai

[18]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : Pustaka Setia 1999), hlm. 177.

tujuan sosial, meskipun tidak ada dalil khusus atau terperinci yang dalam al-Qur'an dan sunnah.[19] Dengan demikian rakyat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang belum ada di Al-Qur'an dan Sunnah sepanjang aturan tersebut dituntut demi kemaslahatan rakyatnya. Indonesia sendiri telah menerapkan hal tersebut, yang hasilnya yaitu dalam bentuk perundang-undangan.

Di Indonesia, perkawinan tidak sah jika belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan merupakan keharusan untuk sahnya perkawinan di mata hukum, sebagaimana telah ditetapkan aturan untuk mencatatkan perkawinan yang tertera dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." .

Keputusan pemerintah untuk mengatur perkawinan dengan adanya pencatatan nikah tentu sudah melewati beberapa pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk masyarakatnya. Pemerintah tidak selayaknya membuat aturan yang menyengsarakan rakyatnya, dan jika itu terjadi, maka aturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan hukum oleh pemerintah. Dalam sebuah kaidah,

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة[20]

---

[19]Wahbah Zuhaili, *adz-Zdarāi' fis Siyāsati Syar'iyah wa Fiqh Islamiih*, (Damaskus: Dārul Maktabi, t.t.), hlm. 9

[20]Jalaluddin as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Naḍāir*, (tt:Dārul al-kutub al-Islāmiyah, t.t), hlm.184.

Selama undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin kemaslahatan umat, maka wajib hukumnya untuk mentaatinya. Sebagaimana firman Allah SWT :

يأيها الذين ا منوا أطيعوا الله و اطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا[21]

Namun beberapa bangunan teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum Islam. Dari sana muncul perbedaan pemahaman terhadap maksud *naṣ* yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda. Beberapa hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman teks al-Qur'an dan al-Sunnah, perbedaan mengenai *al-qawā'id al-uṣūliyyah* dan *al-qawāid al-fiqhiyyah* dan perbedaan dalam menggunakan metodologi *istinbāṭ*.[22]

Sama halnya ketika memahami sebuah hukum yang hanya bersandar pada pendapat ulama terdahulu yang memberikan hasil pemahaman yang berbeda ketika menyelesaikan suatu perkara kontemporer yang belum tersentuh hukum Islam. Dari sini keragaman dalam berijtihad tercipta dengan menggunakan berbagai metodologi yang mampu memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan Islam.

---

[21]An-Nisā (5):59.

[22]Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1971), hlm.52

F. Metode Penelitian

Segala usaha apapun diharapkan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin, untuk mencapai hasil yang diharapakan tentu diperlukan metode atau prosedur yang baik dan benar, sehingga mempermudah untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenaranya, dan dalam metode penelitian ini mencakup :

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap kiai Nahdlatul 'Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta atas pandangannya terhadap pemidanaan bagi pelaku nikah sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, dengan memberikan gambaran permasalahan secara terperinci yaitu memaparkan pandangan kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemidanaan bagi pelaku nikah sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang kemudian dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Penyusun paparkan telebih dahulu menganai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi :

a. Sumber Primer

Sumber primer ini diperoleh dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupa pandangan dan dasar argumentasi terhadap pemidanaan bagi pelaku nikah sirri. Sumber data ini di peroleh dengan cara *interview* (wawancara).

Metode *Interview* adalah suatu metode pengumpulan metode dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[23] Adapun interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *interview* terpimpin (*guided interview*), yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.[24]

Adapun narasumber yang telah diwawancarai adalah :

1) Dr. KH. Makhrus Munajat., M.Hum.
2) Dr. KH. Zuhdi Muhdlor., M.Hum.
3) Drs. KH. Abdul Madjid., M.Si.
4) Dr. KH. Abdul Mustaqim., MAg.
5) Kiai Ahmad Muzammil.,S.Fil.I
6) Dr. KH. Shofiyullah Muzammil., MAg.
7) Drs. KH. Kharis Masduki.
8) KH. Munir Syafa'at.

---

[23]Sutrisno Hadi, *Metodolagi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan UGM, 1980).hlm. 193.

[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta : Rieneka Cipta, 1991), hlm.198.

9) KH. Muhtarom Ahmad.

10) KH. Muhammad Nuyyamin., Lc.

b. Sumber Sekunder

Adalalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penyusun, yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan, berupa :

1) Kitab-kitab tafsir, hadis atau fikih yang membahas tentang tema yang penyusun teliti.
2) Undang-undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
3) Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap sebuah permasalahan sebagai objek penelitian dengan berdasarkan pada hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah-kaidah *fiqhiyah*, dan pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih konvensional. Dasar-dasar hukum Islam tersebut, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pendapat kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskritiptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis. [25]

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sitematis, pembahasanya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama,* pendahuluan yang akan mejelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada subtansi penelitian.

Bab *kedua,* akan diuraikan tentang gambaran umum tentang nikah sirri, berbagai teori serta latar belakang kemunculannya. Pembahasan nikah sirri akan dilihat dari berbagai segi, yaitu dari fikih dan hukum positif di Indonesia serta nikah sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan.

---

[25]Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Tehnik*,ed.ke 7 (Bandung : Tarsito 1994), hlm. 140.

Bab selanjutnya adalah bab *ketiga*, yang akan memaparkan gambaran umum mengenai profil Nahdlatul Ulama, metode penetapan hukum Nahdlatul Ulama dan pola pemikiran kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemidaan bagi pelaku nikah sirri.

Bab *keempat*, menguraikan analisis penyusun tentang pola penalaran kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemidaan bagi pelaku nikah sirri, dan analisis pemikiran kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa di tinjau dari maslahat dan madlaratnya.

Bab yang terakhir yaitu bab *kelima*, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, dan pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diambil dua kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukan di atas, yaitu:

1. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pemidanaan pelaku nikah sirri. Terjadi pro dan kontra terhadap pemidanaan pelaku nikah sirri. Kiai-kiai yang pro terhadap pemidanaan nikah sirri berpendapat bahwasanya negara berhak melakukan hukuman *ta'zir*, artinya bentuk hukumanya diserahkan pemerintah baik berupa kurungan maupun denda kepada pelaku nikah sirri dan yang terlibat, karena negara sebagai *ulil amri* menpunyai kewenangan untuk melindungi institusi pernikahan. Institusi pernikahan merupakan sesuatu yang luhur, institusi yang baik. Untuk melindungi sesuatu yang luhur ini, maka perlu diambil sebuah kebijakan yang jelas. Jika tidak dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang menyertai, maka sebuah pernikahan bisa menjauhkan dari semangat *sakinah mawaddah wa rahmah.* Sedangkan kiai-kiai yang kontra berpendapat bahwasanya nikah sirri bukan merupakan tindak kejahatan hanya merupakan pelanggaran karena tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama dan negara melakukan kezaliman apabila memidanakan pelaku nikah sirri dikarenakan

perzinahan di negara ini masih merajalela akan tetapi orang yang nikah dan sah secara agama akan tetapi dipidana.

2. Pandangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan pelaku nikah sirri apabila ditinjau dari maslahat dan mudharatnya akan lebih banyak maslahatnya, dikarenakan selain memberikan efek jera terhadap pelaku nikah sirri juga terciptanya tertib administrasi kependudukan dan seharusnya orang tidak akan meremehkan institusi yang sakral dalam kehidupan. Sedangkan mudharatnya adanya pemidanaan pelaku nikah sirri akan memberatkan rakyat kecil karena apabila undang-undang tersebut benar-benar diterapkan yang menjadi imbasnya adalah masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi, mereka sudah diberatkan dengan denda yang dirasa terlalu besar dan pidana kurungan terhadap pelaku tentu mengakibatkan dampak yang besar bagi keluarga yang ditinggalkan oleh salah satu dari anggota keluarganya.

B. Saran

1. Perlunya materi pernikahan sirri mendapatkan porsi sepatutnya dalam pembahasan, diskusi intensif lagi komprehensif, dan penyuluhan kepada masyarakat akan hakikat pernikahan tersebut. Sehingga berimplikasi terhadap kesadaran hukum bagi rakyat akan pentingnya pencatatan pernikahan.
2. Saran bagi pemerintah untuk melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat untuk menggodok Rancangan Undang-undang Hukum

Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan agar dihasilkan sebuah produk hukum yang benar-benar memihak dan penuh kemaslahatan bagi warga negaranya. Menyaring pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan yang sekiranya produk yang dihasilkan tidak hanya berupa peraturan akan tetapi ada sebuah ketaatan hukum bagi rakyatnya.

3. Kiranya kelak hukuman bagi pelaku nikah sirri disahkan dalam undang-undang, supaya kemaslahatan bisa terwujud dan memberikan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Agar menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara karena hakim adalah unsur penting dalam penetapan hukum. Dan kepada masyarakat yang pencari keadilan, karena dibutuhkan kepastian hukum dibidang perkawinan, khususnya mengenai hukuman bagi pelaku nikah sirri yang sudah banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Ulumul Quran/ Tafsir:

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

B. Kelompok Hadis/ Ilmu Hadis

Asbahi, Abi Abdillah Malik bin Anas al, *al-Muwaṭa' Imam Malik*, Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1967.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman al, *Syarah Bulughul Maram*, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

C. Kelompok *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

A, Mun'im, *Sirri, Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar cet.1*, Surabaya:Risalah Gusti, 1995.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan ahlu-Sunnah dan Negara-Negara Islam),* Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Duraiwisy, Yusuf ad-, *Nikah Sirri, Mut'ah & Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an & As-Sunnah*, Jakarta : Darul Haq, 2010

Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1994.

Harizan, Isbat Nikah dan peluang terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis terhadap Putusan PA Bantul), *skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ma'arif, Syamsul, Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri, skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Madany, H.A. Malik, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang "*Nikah sirri dalam tinjauan syar'i,*

Hukum Positif dan Psiko Sosial" di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta:UII Press, 2002.

Mudlhor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak dan rujuk), Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1979 (Undang-Undang Peradilan Agama) dan KHI*, Bandung: Mizan, 1985.

Mohammad, Herry dan Maful , *Fenomena Nikah Sirri*, Jakarta: IKAPI, 1996.

M.Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Nasution, Khorudin, *Hukum Perdata Kelurga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009

Nur Aprilyno, Jamaludin, Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Studi atas pandangan Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, 2011.

Nurhaidi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan;Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad Idris Al-, *Al-Umm*,Ttp. Dārul al-Wafā', 1422H/2001 M.

Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, cet II, Dar al-Qalam, tt.

Suyūṭī, Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Naḍāir*, tt:Dārul al-kutub al-Islāmiyah, t.t

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 1-6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990, Penerjemah Drs. Muhammad Thalib.

Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* Jakarta:Logos, 1971.

Tanukhi, Muhammad Sahnun bin Said al-, *al-Mudawanah al-Kubra*, Beirut: Dar al Sadr, 1322.

Zuhaili, Wahabah al-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh,* Damaskus:Dār al-Fikr 1989.

Zuhaili, Wahbah al-, *adz-Zdarāi' fis Siyāsati Syar'iyah wa Fiqh Islamiih*, Damaskus: Dārul Maktabi, t.t

D. Kelompok Kamus

Warson Munawir, Ahmad, *al-Munawir Kamur Arab-Indonesia*, cet, ke-2, Pustaka: Progresif, 2002.

E. Kelompok Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1991.

Fadeli, Soeleiman, Antologi Nahdlatul Ulama, *"Sejarah, Istilah, Amaliah, dan Uswah"*, Surabaya: Khalisa, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodolagi research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.

Merto Kusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam,*Yogyakarta: Liberty, 1988.

Ridwan, Syahrani, *Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Pelajar 2003.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.

Surakhmad, Winanrno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik*, ed.ke-7 Bandung: Tarsito 1994.

F. Kelompok Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

G. Kelompok Jurnal Dan Website

Muchtar, Kamal, Nikah Sirri di Indonesia, *Jurnal al Jamiah*, No.56 (1994).

Irfan, M. Nurul, Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siiri, *Jurnal al-'Adalah* Vol.X, No.2 (2011).

www.buntetpesantren.org., diakses pada tanggal 29 Maret 2015.

http://lesehanrasiodanhati.blogspot, diakses tanggal 3 April 2015.

http://selalubahagia89.blogspot.com/2011/05/metoden-penetapan-hukum-di-bm-nu.html, diakses pada tanggal 27 Maret 2015.

Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama", http:/badilag.net/, akses 11 April 2015.

http://illsionst.blogspot.com/2011/06/sejarah-dan-perkembangan-nu.html, diakses tanggal 1 April 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ketua_Pengurus_Besar_Nahdlatul_Ulama, diakses tanggal 25 Agustus 2015.

Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XII se Jawa-Madura Dalam Rangka Peringatan Satu Abad PP. Lirboyo 2-3 Juni 2010," http://mbakdloh.wordpress.com/2010/06/22/hasil-keputusan-bahstul-masail-fmpp-xxi-se-jawa-madura, akses 2 Februari 2015.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	12	15	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskanya sebagaimana Allah telah mengajarkanya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
2	12	17	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	14	20	Kebijakan seorang Imam terhadap rakyatnya harus didasarkan pada maslahah.
4	15	21	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
			BAB II
5	24	7	Ini adalah pernikahan sirri yang tidak aku perbolehkan dan kalau saja orang sebelumku pernah memfonis masalah ini tentu aku akan menghukum pelakunya dengan hukuman rajam .

6	25	10	Tidak ada pernikahan yang sah tanpa adanya wali dan saksi yang adil.
7	26	12	Umumkanlah pernikahan dan laksanakanlah di masjid dengan menabuh rebana.
			BAB III
8	56	23	Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan rebana.
9	57	24	Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan rebana.
10	58	25	Kebijakan seorang Imam terhadap rakyatnya harus didasarkan pada maslahah.
11	61	27	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
12	67	29	Menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.
13	70	31	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

			BAB IV
14	99	3	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menuliskanya.
15	102	9	Kebijakan seorang Imam terhadap rakyatnya harus didasarkan pada maslahah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahab Khalaf

Lahir pada bulan Maret 1886 di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian beliau menimba ilmu di Universitas Al-Azhar pada tahun 1890. Setelah lulus dari Fakultas hukum pada tahun 1815, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim pada mahkamah Syari'ah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi direktur Mahkamah Syari'ah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas Al-Azhar, kemudian beliau wafat pada tahun 1950. Dari tanganya dihasilkan beberapa karya-karya buku dalam bidang ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

Imam Asy-Syafi'i

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraisy. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ. Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di anatara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

Imam Hanafī

Imam Hanafī adalah pendiri mazhab Hanafī. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanīfah an-Nu'mān yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Irak merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW., inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafī di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Mālik

Imam Mālik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat

perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah , Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwaṭṭa'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Mālik diantaranya adalah Nāfi' ibn ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nāfi' Maulana tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

Jalaludin al-Suyuti

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abdurrahman Ibn Abi Bakar Muhammad Jalaluddin Abi Bakar Muhammad Jalaluddin al-Khudari al Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kairo pada tahun 1455M/849 H. Karya yang terkenal adalan al-itqan fi 'Ulumul al-Qur'an, al-Nuqul fi asbab al-Nuzul. Beliau menghimpun hadis Nabi Muhammad dalam al-Jami' al-saqir fi al-Hadis al Basir al-Nazir. Kitab berharga lainya adalah al-Khasais al-Kubra. Dalam bidang Fiqih karyanya adalah al-Asbah wa al-nazair. Kemudian sebuah kitab besar yang menghimpun empat belas cabang ilmu pengetahuan uang diberi nama al-Aqwal al-Muhammad li 'Ulumu al-Jama'ah. Imam Suyuti wafat pada 17 Oktober 1505.

Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut dilahirkan pada tahun 1893 di Desa Munyah, Bani Manshur, Provinsi Buhairah, Mesir. Pendidikanya dimulai di kampung halamanya dengan menghafal Al-Qur'an pada seorang ulama setempat. Pada tahun 1906, menginjak usia 13 tahun, ia memulai pendidikan formalnya dengan masuk Ma'had Al-Iskandariah. Studinya ini diselesaikan setelah ia mendapat Syahadah 'Alamiyah (sertifikat setingkat S1) pada tahun 1918. Pada tahun 1919 Syaltut mengajar di almamaternya. Dari almamaternya, Sylatut lalu pindah ke Al-Azhar. Selain sebagai pengajar, di institusi pendidikan tertua di dunia ini, ia menjabat beberapa jabatan penting, mulai dari penilik sekolah-sekolah agama, wakli dekan fakultas Syariah, pengawas umum kantor lembaga penelitian dan kebudayaan Islam Al-Azhar, wakil Syekh Al-Azhar, sampai ahirnya pada tanggal 13 oktober 1958 diangkat menjadi Syekh Al-Azhar (Pemimpin tertinggi Al-Azhar). Syekh Mahmud Syaltut merupakan sosok yang selalu menggeluti dunianya dengan aktivitas keagamaan, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan juga perjuangan politik. Tidak mengherankan katika masih muda, ia sudah dikenal dan dianggap sebagai seorang ahli fikih besar, pembaharu masyarakat, penulis yang hebat. Seorang khatib yang hebat dengan penyampaian bahasa yang mudah difahami, argumentasi yang rasional dan pemikiran yang bijak. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 1937, Syaltut diutus Majelis Tertinggi Al- Azhar untuk mengikuti muktamar tentang Al-Qanun Ad-Dauli Al- Muqaran (Perbandingan Hukum Internasional) di Lahay, Belanda.

B A B XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 1

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.

Pasal 3

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam)bulan.

Pasal 4

Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 110 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukum-an kurungan paling lama 6 (enam)bulan.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 144, Pasal 146, dan Pasal 147 adalah tindak pidana kejahatan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhammad Farizi Farkhan
2. Tempat/tgl Lahir : Pemalang, 5 Desember 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat sekarang : PP. Al Munawwir Komplek PJ
   Jl. KH. Ali Maksum Tromol Pos 5, Krapyak, Yogyakarta
7. Alamat asal : Desa Beluk RT 25 RW 06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
8. HP : 085 728 745 593
9. Email : farhanfarizi93@gmail.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Drs. H. Tohir
2. Nama Ibu : Hj. Maryam S.Pd.
3. Alamat Orang Tua: Desa Beluk RT 25 RW 06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Muslimat NU KarangTengah (1998-1999)
2. SDN 01 Beluk (1999-2005)
3. MTs Futuhinyyah 1 Mranggen Demak (2005-2008)
4. MAPK MAN 1 Surakarta (2008-2011)
5. Masuk Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum.
2. UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA)
3. IPNU PC. Kota Yogyakarta.
4. Ikatan Mahasiswa Futuhiyyah Yogyakarta (IMAFTA)
5. Ikatan Alumni Santri Al-Anwar (IKASPA)
6. Ikatan Alumni MAPK Surakarta Yogyakarta (IKAMAKSUTA)